



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 26/Pdt.G/2019/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tenubot, RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Tergugat, umur 49 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Segawe, RT.003/ RW.007 Kelurahan Tunggul Rejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor: 26/Pdt.G/2019/PA. Atb tertanggal 6 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/3/II/1995, tanggal 22 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jumantono, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Karanganyar dari tahun 1995 sampai dengan 2007, kemudian pada tahun 2007 Penggugat pindah dan tinggal di Atambua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 **Indah Novita Sari**, Perempuan, umur 23 tahun
 - 3.2 **Bagus Dwi Saputro**, Laki-laki, umur 13 tahunanak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Maret tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya;
 - c. Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, pada tanggal 20 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang, Penggugat tinggal di Atambua, sedangkan Tergugat tinggal di Karanganyar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Suwarno bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Nanik Suwarni binti Atmokardi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (1) fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 397/3/II/1995 tanggal 22 Februari 1995 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P1); dan (2) Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Nama SRI MULYANI BINTI WIROSUKARSO, umur 41. tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.005/RW 001kelutahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa Tengah, namun sejak tahun 2007 Penggugat merantau ke Atambua untuk mencari kerja sedangkan Tergugat tetap tinggal rumah bersama di Jawa;
- Awal pernikahan, keadaan rumah tangga rukun harmonis namun seiring waktu berjalan, keadaan rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak tinggal di Atambua;
- Awalnya komunikasi bagus, sejak 2007 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Nama SUWARSY BINTI KARSODIKROMO, umur 54 tahun, agama Islam,

bertempat tinggal di RT.09/RW 003 Kelurahan Tenukik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa Tengah, namun sejak tahun 2007 Penggugat merantau ke Atambua untuk mencari kerja sedangkan Tergugat tetap tinggal rumah bersama di Jawa;
- Awal pernikahan, keadaan rumah tangga rukun harmonis namun seiring waktu berjalan, keadaan rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak tinggal di Atambua;
- Awalnya komunikasi bagus, sejak 2007 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat 2007 sampai sekarang dan bahkan telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai saat ini, Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya dan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah (bukti P) tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P1) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa :

- Tergugat terikat perkawinan sah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alaasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum

yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (*rigid*), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis);

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama sejak tahun 2007 sampai saat ini (kurang lebih 13 tahun) mengindikasikan bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi komplik batin yang terus menerus yang tak ada harapan untuk rukun kembali, bagaimana mau membangun rumah tangga yang sakinah kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dalam rentang waktu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Bughyatul Murtasidin* halaman 223 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan alasan untuk dikabulkan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ جَائِزٌ إِنْ
كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka gugatan patut dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 539.000 -(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 oleh MUHAMAD RIZKI, SH Ketua Pengadilan Agama Atambua bertidak sebagai Hakim Tunggal dan HUSEN UTE, SHI sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti

HUSEN UTE, SHI

Periincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK perkara.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 443.000,-
4. Redaksi..... Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 539.000,-
(lima ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah)